



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1831 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. IMAN, H.A., bertempat tinggal di Dusun Cilongo, RT 023, RW 008, Desa Cipta Marga, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SRI PUJI ASTUTI, bertempat tinggal di Komplek AD Bulak Rantai, G.3, RT 002, RW 005, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **NATYA AYU CANDRIKA R, S.Psi.**, bertempat tinggal di Jalan Cisanggiri III, Nomor 17, RT 004, RW 004, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. **LIBRIYANTI DWI ARYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Ambalan, Nomor 6, RT 001, RW 006, Kecamatan Pondok Labu, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Karawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar pinjaman kepada Penggugat merupakan perbuatan *wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditambah

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1831 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bunga tersebut dibayar lunas sampai putusan ini

mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

4. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair:

Apabila Majelis hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Karawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi menyatakan hutang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar hutang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1831 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini berkekuatan hukum tetap;

- Menghukum pula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan kendaraan roda empat (mobil) merk Honda Audisy tahun pembuatan 2002 Nomor Pol. B 153 LI beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seketika putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhitung sejak tanggal 12 April 2013 hingga gugatan ini didaftarkan tanggal 20 September 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Menghukum pula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tiap-tiap harinya terhitung sejak tanggal 21 September 2013 hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2013/PN Krw, tanggal 5 Mei 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar pinjaman kepada Penggugat merupakan perbuatan *wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar utang kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 3% setiap bulannya terhitung sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1831 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan melebihi, putusan Mahkamah Agung, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.294.000,00 (satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 367/PDT/2014/PT BDG, tanggal 13 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 48/Pdt.G/2013/PN Krw, tanggal 5 Mei 2014 sepanjang mengenai petitum angka 3 (tiga) yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan *wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar utang kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 6% setiap tahunnya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Karawang sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1831 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.G/2013/PN Krw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 27 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2014 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karawang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1831 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 dan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sampai dengan jatuh tempo pembayarannya paling lambat tanggal 28 Maret 2013 merupakan *wanprestasi*;
- Bahwa terbukti Penggugat telah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali, namun Tergugat tetap tidak melunasi hutangnya, maka Tergugat wajib membayar pinjaman *a quo* ditambah dengan bunga sebesar 6% per-tahun sesuai dengan bunga menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. IMAN, H.A., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. IMAN. H.A.**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1831 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim-hakim Anggota:
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1831 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)